



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA,
ETIKA, DAN PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf c dan 82 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Kebijakan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma, Etika dan Peraturan Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA, ETIKA, DAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

- b. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- c. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- d. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.
- f. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, dan mahasiswa.
- g. Penetapan kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi penyusunan peraturan dan pelaksanaannya.
- h. Pemberian pertimbangan adalah suatu proses kegiatan yang memberikan usulan, saran, dan pilihan kepada Rektor dan MWA.
- i. Pengawasan adalah proses terencana, sistematis, dan terukur dalam melaksanakan proses akademik terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN KEBIJAKAN SENAT AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Senat Akademik Universitas (SAU) membentuk tim atau kelompok kerja yang berkaitan dengan kebijakan akademik yang meliputi kurikulum program studi, persyaratan akademik untuk pembukaan

prodi, perubahan dan penutupan program studi, persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;

- (2) Kelompok kerja menyusun draft kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) SAU menerima draft kebijakan dari kelompok kerja;
- (4) SAU melakukan Rapat Pleno dalam rangka membahas Draft yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3);
- (5) SAU menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Rektor menyampaikan usulan terkait dengan tugas dan wewenang di bidang akademik kepada SAU untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) SAU dapat membentuk kelompok kerja untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SAU membahas usulan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rapat komisi dan atau rapat gabungan komisi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan ke Rektor.
- (5) SAU menyampaikan hasil pertimbangan kepada MWA sesuai dengan tugas dan wewenang SAU.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan norma/etika akademik, dan kode etik sivitas akademik;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan akademik;

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
- (7) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dilakukan dengan tahapan :

- a. monitoring penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
- b. menerima laporan atas penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika dari Rektor;
- c. membentuk tim untuk menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. meminta data dan informasi dari unit kerja di lingkungan UNESA dalam rangka klarifikasi;
- e. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- f. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- g. menyampaikan hasil pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring penerapan ketentuan akademik;
- b. menerima laporan atas penerapan ketentuan akademik dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- b. menerima laporan atas pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyusun saran perbaikan penjaminan mutu perguruan tinggi kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. menerima laporan atas pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan tata tertib akademik;
- b. menerima laporan atas pelaksanaan tata tertib akademik dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 dilakukan dengan tahapan :

- a. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- b. menerima laporan atas pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menerima laporan atas pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari Rektor;
- c. menelaah hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua SAU;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaahan; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan akademik dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh SAU;
- (2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester pada tahun akademik berjalan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2023
Senat Akademik Universitas
Ketua,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

